

**ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM SISTEM KLIRING
NASIONAL DAN PENURUNAN TRANSAKSI SISTEM KLIRING
NASIONAL PADA BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TUGAS AKHIR MAGANG

BANK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

DANIAL ZAKARIA

20311313

**Jl. Panembahan Senopati No.4-6, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55121**

PRODI MANAJEMEN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM SISTEM KLIRING
NASIONAL DAN PENURUNAN TRANSAKSI SISTEM KLIRING
NASIONAL PADA BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TUGAS AKHIR MAGANG

Disusun oleh:

Danial Zakaria

NIM. 20311313

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Manajemen (S.M.) Pada Program Studi Manajemen Reguler

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Zaenal Arifin, M.Si.

NIP. 883110106

PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danial Zakaria

NIM : 20311313

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Judul Tugas Akhir : Analisis Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Kliring Nasional dan Penurunan Transaksi Sistem Kliring Nasional Pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal Sidang : 01-April-2024

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan ini adalah merupakan hasil karya penulis sendiri dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh Universitas Islam Indonesia. Segala kutipan dalam bentuk apapun telah mengikuti kaidah dan etika yang berlaku. Mengenai isi dan tulisan adalah merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat khusus dalam lingkup bahasan sistem keuangan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan taufiq hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir magang yang berjudul “Analisis Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Kliring Nasional dan Penurunan Transaksi Sistem Kliring Nasional Pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan DIY).” Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir magang ini guna memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana serta memperoleh gelar sarjana Manajemen bagi mahasiswa program S1 pada Program Studi Manajemen Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu, memberi dukungan, dan doa sampai terselesaikannya tugas akhir ini, terutama kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D, CFrA, CIPSAS. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Abdur Rafik, S.E., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Program Studi Prodi Manajemen S1 Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Zaenal Arifin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah beredia membimbing dan memberikan saran, masukan, dan arahan serta motivasi selama proses penyusunan tugas akhir hingga selesai.
5. Budiharto Setyawan selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Rif'at Pasha selaku Kepala Tim/Asisten Direktorat Tim Perumusan Keuangan Daerah Provinsi.

7. Cicilia Melly Andita H selaku Kepala Tim/Asisten Direktur Tim Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Provinsi.
8. Indratmoko selaku Kepala Tim/Asisten Direktur Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP-PUR.
9. Septiara Putri Silvani selaku Manajer Tim Perumusan Keuangan Daerah Provinsi.
10. R. Dedy Ponco Wibowo selaku Manajer Tim Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran.
11. Pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, Bapak Putro, Mbak Wulan, Mbak Delavani, Mbak Dian Wijayanti, Mbak Dian Nur Utami, Mbak putri, Mbak Tama, Mbak Fitrianda, dan lainnya yang telah banyak membantu dalam peneitian penulis.
12. Pihak Peserta Sistem Kliring Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu dalam peneitian penulis.
13. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang berperan selama kurang lebih tiga tahun setengah dalam memberikan banyak ilmu yang berharga dan bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.
14. Kedua Orang Tua penulis, Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik saya. Terima kasih sebesar-besarnya atas apa yang sudah diberikan selama ini, mencurahkan kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis. Serta keluarga yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
15. Adib, Naufal, Intan, Aliv, Selvy, dan Difa yang bersedia membantu dalam tugas magang dan memberi dukungan selama magang dan penulisan.
16. Shapira, Fiekha, Pimpin, Nisa, Rizki, Adit, dan Arief yang membantu dan menemani selama masa perkuliahan.

17. Teman-teman Angkatan 2020 Manajemen yang telah menemani selama masa perkuliahan.
18. Terima kasih teruntuk diri sendiri sudah kuat dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Terimakasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang diberikan penulis hanya bisa berikhtiar dan berdoa agar kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam Tugas Akhir ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menjadikan skripsi ini sempurna. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun yang membacanya.

Wassal'amualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Danial Zakaria', with a stylized initial 'D' and 'Z'.

Danial Zakaria

20311313

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN PUBLIKASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
A. Profil Bank Indonesia Kantor Perwakilan DIY	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Magang	13
E. Manfaat Magang	14
BAB II	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Pengertian Kliring	15
2. Warkat Kliring.....	20
3. Peserta Kliring	23
4. Bank Peserta Kliring	25
5. Kegiatan dalam Kliring	25
6. Sistem dalam Kliring.....	26
7. Penggunaan Soft Token dalam Penyelenggaraan SKNBI.....	28
8. Penolakan Warkat.....	28
9. Diberhentikan Dari Kliring	28
B. Kerangka Kerja	29
1. Pengumpulan Data	29
2. Reduksi Data	29
3. Penyajian Data.....	29
4. Kesimpulan.....	29
BAB III.....	30
A. Pendekatan	30

B. Unit Analisis	34
1. Observasi	35
2. Wawancara (Interview)	36
BAB IV	37
A. Tata Cara Penyelenggaraan Kliring Pada Bank Indonesia	37
1. Kliring	37
2. Mekanisme Pembayaran.....	38
3. Mekanisme Penagihan.....	38
4. Proses Transaksi Kliring	39
5. Kliring Pengembalian (Retur)	40
B. Problematika dan Cara Penyelesaian Kliring.....	42
1. Alasan penolakan Kliring.....	42
2. Penolakan tanpa syarat	43
3. Penolakan bank tertarik	43
4. Penahanan dan penundaan.....	44
5. Hasil verifikasi	45
C. Tanggapan Bank Indonesia Kantor Perwakilan DIY Terhadap Penyebab Penurunan Transaksi SKNBI	46
BAB V.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Bank Indonesia Kantor Perwakilan DIY

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yaitu satu satunya lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah pada Negara ini, serta merumuskan kebijakan moneter untuk menjaga, mengatur, dan mengawasi perbankan yang bertujuan untuk memelihara serta mencapai kestabilan nilai rupiah.

Status institusi kenegaraan yang mandiri serta status Bank Indonesia dalam sejarahnya yakni menjadi bank pusat yang mandiri dalam melaksanakan peran dan fungsinya didasari dengan peraturan awal yakni UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diberlakukan mulai 17 Mei 1999. Pada saat ini Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral yang bersifat Independen. Sejak periode ini, BI menerapkan rezim kebijakan moneter dengan *inflation targeting framework*. Dalam *inflation targeting framework*, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tugas pokok yang sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagai berikut:

- Menetapkan, dan melaksanakan kebijakan moneter, serta melakukan pengendalian dengan cara: operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing, penetapan nilai diskonto, penetapan cadangan minimum.
- Menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai 23 UU

BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberikan izin dan lisensi penyelenggaraan sistem pembayaran, memberikan laporan kegiatan, dan menetapkan penggunaan alat pembayaran.

- Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Pentingnya stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melihat faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat memiliki berbagai penyebab dan guncangan. Ini biasanya merupakan kombinasi dari kegagalan pasar karena faktor struktural dan perilaku. Disrupsi pasar itu sendiri dapat bersifat eksternal (internasional) dan internal (domestik). Operasi sistem keuangan seringkali melibatkan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam serta kompleks. Perkembangan yang berbeda tersebut tidak hanya menyebabkan semakin beragamnya pemicu instabilitas sistem keuangan, tetapi juga dapat mempersulit penanggulangan instabilitas tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dan mempengaruhi keadaan sistem keuangan ke depan. Berdasarkan hasil identifikasi, kemudian dianalisis sejauh mana risiko tersebut berpotensi menjadi semakin berbahaya, meluas dan sistematis, sehingga dapat melumpuhkan perekonomian

Kemudian mengalami perubahan yakni pada UU RI No. 6/2009. Peraturan tersebut memberlakukan posisi dan wewenangnya sebagai suatu institusi kenegaraan yang mandiri ketika pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidak disertai campur tangan institusi negara lainnya, kecuali dalam ketentuan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang. UU ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort*.

Kemudian mengalami perubahan lagi yakni DPR mengesahkan UU RI No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi dari pengaturan dan pengawasan yang pada awalnya fungsi dari Bank Indonesia, dipindahkan kepada OJK. Undang-Undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan juga pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk melakukan perumusan dan pelaksanaan segala peran dan fungsinya berdasarkan peraturan UU. Selain itu, institusi lain tak bisa turut serta dalam setiap implementasi kebijakan dan tanggungjawab Bank Indonesia, dan BI harus melakukan penolakan serta mengacuhkan campur tangan pihak manapun yang bersengketa antara kedua belah pihak. Posisi dan wewenang itu dibutuhkan supaya BI dapat melaksanakan kebijakannya dengan optimal dan maksimal sebagai institusi ekonomi yang mandiri.

Tujuan BI adalah menjadikannya sebagai bank pusat berbasis teknologi yang maju dan turut serta dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Kebijakan Bank Indonesia adalah bisa meraih dan mengelola kestabilan mata uang Republik Indonesia yang dilakukan dengan integrasi penerapan kebijakan dan ketentuan Bank Indonesia, ikut dalam penjagaan kestabilan kebijakan perekonomian lewat ketentuan makroprudensial Bank Indonesia yang bekerja sama dengan peraturan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan, ikut serta dalam pengembangan keuangan dan ekonomi digital lewat upaya memperkuat ketentuan transaksi Bank Indonesia yang bekerja sama dengan peraturan Pemerintah dan atau organisasi lainnya, ikut menjadi pendukung kestabilan makro ekonomi dan kemajuan perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dan berintegrasi dengan ketentuan Bank Indonesia lewat peraturan fiskal dan perubahan

struktural Pemerintah serta ketentuan organisasi lainnya, ikut serta dalam peningkatan pendalaman pasar ekonomi guna memberikan penguatan keefektifan peraturan Bank Indonesia dan memberikan dukungan pengelolaan perekonomian bangsa, ikut serta dalam pengembangan perekonomian dan sistem transaksi islami pada ranah lokal, dan menciptakan bank pusat berbasis teknologi melalui pembangunan institusi, kualitas tenaga kerja, sistem peraturan dan manajemen data yang efektif, serta kebijakan institusi internasional yang aktif dan handal.

Sebagai bank sentral, visi Bank Indonesia adalah bank sentral digital terdepan yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan terbaik di antara pasar maju di Indonesia maju. Selain misi untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dan bauran kebijakan, juga bertujuan untuk membantu menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas dan sinergi stabilitas makro Bank Indonesia dengan kebijakan stabilitas mikroprudensial OJK, turut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital dengan memperkuat kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia, dan bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan mitra strategis lainnya, serta stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan Bank Indonesia, kebijakan fiskal, serta reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis dan kebijakan mitra strategis lainnya turut mendukung pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia, mendukung pembiayaan perekonomian nasional, partisipasi dalam pengembangan keuangan syariah, serta pembiayaan dan implementasi di tingkat nasional dan daerah, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

B. Latar Belakang Masalah

Bank Indonesia merupakan bank sentral dan institusi primer yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian kebijakan moneter negara. Kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dalam hal kesempatan kerja, stabilitas harga, dan neraca pembayaran. Ketika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya dan membantu pemerintah mengimplementasikan program yang belum atau tidak dilaksanakan dengan menyediakan aliran pendapatan normal serta mengedarkan uang yang tersedia sebagai pertukaran di dalam negara.

Darsono (2011:101) menjelaskan bahwa manajemen keuangan ialah kegiatan empunya dan peminjam perusahaan untuk mendapatkan sumber modal yang sekecil-kecilnya dan memanfaatkannya secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk menciptakan keuntungan. Manajemen keuangan berkaitan dengan tiga kegiatan, yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan pemanfaatan keuangan, yakni kegiatan untuk melakukan investasi modal pada beberapa aktiva,
2. Kegiatan pendapatan keuangan, yakni kegiatan untuk memperoleh sumber keuangan, baik dari sumber keuangan dari dalam ataupun dari luar perusahaan,
3. Kegiatan pengaturan aktiva, yakni uang didapatkan dan ditempatkan berupa aktiva, uang wajib diatur dengan seefektif mungkin.

Bank sentral merupakan institusi pertama yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peraturan moneter. Dalam ekonomi Islam, tujuan kebijakan moneter adalah menciptakan perekonomian yang adil dengan pendanaan yang merata dan sejahtera untuk semua lapisan masyarakat. Praktik kebijakan moneter ini memerlukan kerja sama erat antara bank sentral dan pemerintah, terutama sebagai lembaga penghasil uang, untuk

mengupayakan stabilitas ekonomi internal dan eksternal. Bank sentral juga berperan sebagai bankir untuk bangsa dan bank komersial, menyediakan layanan seperti kliring, penyelesaian cek, transfer dana, dan likuiditas bagi institusi keuangan yang tidak mampu mendapatkan likuiditas di pasar pinjaman antar-bank.

Seiring berkembangnya ekonomi dan perdagangan bebas, persaingan bisnis semakin ketat. Fenomena ini mempengaruhi perkembangan globalisasi ekonomi baik dalam skala besar maupun kecil. Oleh karena itu, daya saing dan kreativitas setiap perusahaan harus ditingkatkan untuk menjaga kinerja bisnis yang baik.

Definisi kliring adalah pelaksanaan jual beli dan pembukuan melalui pemindahan saldo kepada seseorang yang berhak. Kliring bank adalah metode menghitung perhutangan nasabah bank berupa surat berharga atau surat dagang yang dimiliki oleh Bank Indonesia atau badan resmi lainnya. Untuk menjalankan kliring dengan efisien, diperlukan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan, mengikuti tata cara dan prosedur yang benar. Beberapa masalah yang sering timbul dalam proses kliring adalah kesalahan atau kelalaian dari peserta pengirim, pembatalan transaksi oleh penyelenggara, dan gangguan sistem komputer. Masalah-masalah ini dapat menghambat proses kliring dan memerlukan penyelesaian yang tepat.

Untuk mengatasi kesalahan atau kelalaian peserta pengirim, diperlukan pengawasan ketat dan verifikasi teliti terhadap data transaksi sebelum dikirim. Langkah koreksi harus segera diambil jika terjadi kesalahan, untuk memastikan penyelesaian yang akurat. Manfaat dari sistem kliring Bank Indonesia antara lain meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dengan memperjelas pengenalan sistem saldo debit dan penyelesaian kredit, keefisienan dana pengoperasian bank terkait dengan pembentukan cetakan dan pengelolaan tagihan kredit melalui pengenalan

kompensasi dan penyelesaian rekening giro. Sistem SKNBI yang bersifat paperless meningkatkan dan memperluas jangkauan layanan kepada nasabah, memungkinkan pengaturan transfer rekening antar wilayah, mempercepat pengaturan transaksi pembayaran, dan mengurangi risiko penyelesaian bank karena kewajiban keuangan awal.

Kliring adalah tanggung jawab Bank Indonesia untuk memajukan aktivitas bank di Indonesia. Ketelitian, kecermatan, dan ketepatan diperlukan dalam penyelesaian kliring agar kegiatan jual beli berlangsung efektif dan efisien. Survei wajib diimplementasikan secara optimal, namun masalah sering muncul selama proses penagihan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan survei Bank Indonesia menghadapi kendala seperti kesalahan atau kelalaian pengiriman peserta, pembatalan oleh penyelenggara, kesalahan coding, dan tidak berfungsinya sistem komputer. Masalah-masalah ini mempersulit pengaturan, sehingga perlu diatasi dengan kebijakan, prosedur, dan sistem yang kuat. Pelatihan yang tepat bagi peserta kliring juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan kliring. Kolaborasi yang baik antara peserta kliring, penyelenggara kliring, dan pihak terkait akan membantu menyelesaikan masalah lebih efisien.

Penurunan transaksi melalui SKNBI terjadi karena adopsi cepat BI-Fast, infrastruktur pembayaran ritel yang lebih modern. SKNBI memiliki keterbatasan dalam waktu layanan dan pemrosesan dana, sedangkan BI-Fast dirancang untuk mengatasi kendala ini. Penggunaan perangkat seluler dan promosi yang ditingkatkan mendukung kesuksesan BI-Fast. Tanggapan Bank Indonesia menegaskan bahwa penurunan transaksi SKNBI tidak menciptakan masalah signifikan karena BI-Fast adalah alternatif efisien dan aman, mencerminkan komitmen bank dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional.

Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter yang tepat. Dengan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, suku bunga, dan cadangan bank umum. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia juga berperan dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran untuk memastikan bahwa semua transaksi berjalan dengan lancar dan aman.

Dalam praktiknya, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter, seperti operasi pasar terbuka, suku bunga, dan rasio cadangan wajib untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. Operasi pasar terbuka melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Suku bunga merupakan alat penting dalam menentukan biaya pinjaman dan mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Rasio cadangan wajib mengatur jumlah dana yang harus disimpan oleh bank umum di Bank Indonesia, yang berdampak langsung pada likuiditas perbankan.

Kebijakan moneter Bank Indonesia juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik. Dalam era globalisasi, perubahan kondisi ekonomi di negara lain dapat berdampak signifikan pada ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus selalu siap untuk menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan dinamika ekonomi global. Selain itu, kerja sama internasional dengan bank sentral negara lain dan lembaga keuangan internasional sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi global.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan penting untuk mencegah krisis keuangan yang dapat berdampak buruk pada

perekonomian. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk bank umum, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank Indonesia juga berperan dalam menyediakan likuiditas darurat kepada bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan, untuk mencegah terjadinya kepanikan di pasar keuangan.

Selain itu, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan miskin, memiliki akses ke layanan keuangan. Dengan meningkatkan inklusi keuangan, Bank Indonesia berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program inklusi keuangan meliputi edukasi keuangan, penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi, dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas akses ke layanan keuangan.

Di era digital, Bank Indonesia juga menghadapi tantangan baru dalam mengatur sistem pembayaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Transaksi digital dan penggunaan uang elektronik semakin meningkat, sehingga Bank Indonesia perlu memastikan bahwa sistem pembayaran digital aman dan efisien. Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan infrastruktur pembayaran digital yang andal, seperti BI-Fast, yang memungkinkan transaksi berlangsung secara real-time dengan biaya yang lebih rendah.

Dengan berbagai tanggung jawab dan perannya, Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia. Bank Indonesia juga selalu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi

yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Melalui kebijakan moneter yang bijaksana, pengawasan yang ketat, dan promosi inklusi keuangan, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Keberhasilan kebijakan moneter dan peran penting Bank Indonesia tidak lepas dari kemampuan bank sentral dalam mengelola ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan suku bunga sangat mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dari Bank Indonesia menjadi krusial. Bank Indonesia perlu menyampaikan kebijakannya dengan jelas dan transparan kepada publik untuk membangun kepercayaan dan stabilitas di pasar.

Selain itu, Bank Indonesia juga harus menghadapi tantangan dalam mengelola dampak dari perubahan ekonomi global. Krisis ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat membawa dampak besar bagi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang adaptif dan responsif sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari dinamika ekonomi global.

Bank Indonesia juga berperan aktif dalam forum internasional dan bekerja sama dengan bank sentral lain untuk menjaga stabilitas keuangan global. Partisipasi dalam forum seperti Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), dan ASEAN Economic Community (AEC) memungkinkan Bank Indonesia untuk mengikuti perkembangan kebijakan moneter global dan memformulasikan strategi yang relevan untuk Indonesia.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga fokus pada pengembangan dan peningkatan kapasitas internal. Ini termasuk penguatan sistem manajemen

risiko, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan modernisasi teknologi informasi. Penguatan kapasitas ini memastikan bahwa Bank Indonesia mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Peran Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran semakin penting di era digital. Teknologi finansial (fintech) berkembang pesat, menawarkan berbagai layanan baru seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis aplikasi. Bank Indonesia harus memastikan bahwa inovasi-inovasi ini berjalan dengan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, Bank Indonesia berkolaborasi dengan otoritas terkait untuk mengembangkan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan fintech secara sehat.

Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan bijaksana, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Program edukasi keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melibatkan berbagai segmen masyarakat, termasuk pelajar, pekerja, dan pengusaha kecil.

Dalam konteks inklusi keuangan, Bank Indonesia mendorong penggunaan layanan keuangan digital untuk menjangkau daerah terpencil. Program seperti Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil untuk mengakses layanan perbankan melalui agen-agen yang tersebar di berbagai lokasi. Hal ini tidak hanya memudahkan akses keuangan, tetapi juga meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat.

Dalam mendukung stabilitas ekonomi, Bank Indonesia juga memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Kolaborasi ini melibatkan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga-lembaga lainnya. Kerjasama yang baik antara berbagai lembaga ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat komplementer dan mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Bank Indonesia juga memantau dan mengatur pasar valas (valuta asing) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fluktuasi nilai tukar yang tidak terkendali dapat mempengaruhi perekonomian secara signifikan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valas jika diperlukan untuk menstabilkan nilai tukar dan menjaga kepercayaan pasar.

Selain intervensi di pasar valas, Bank Indonesia juga mengelola cadangan devisa sebagai bagian dari kebijakan moneter. Cadangan devisa yang cukup penting untuk menghadapi guncangan eksternal dan menjaga stabilitas ekonomi. Manajemen cadangan devisa dilakukan dengan teliti dan mempertimbangkan faktor risiko global untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Melalui kebijakan moneter yang tepat, pengawasan sistem pembayaran, promosi inklusi keuangan, dan kerjasama internasional, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global, Bank Indonesia terus memperkuat kapasitasnya untuk menghadapi tantangan di masa depan.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, dengan hal tersebut akan diangkat dalam pokok pembahasan pada penelitian kali ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia?
2. Problematika apa yang timbul dalam proses penyelenggaraan kliring pada bank Indonesia dan apa yang dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut?
3. Penyebab apa yang membuat transaksi kliring menurun dan tindakan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi penurunan transaksi pada tahun 2022.

D. Tujuan Magang

Tujuan dari magang dan juga dibuatnya penelitian kali ini, berdasarkan rumusan masalah kali ini adalah:

1. Mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di kampus dan juga meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Kliring Bank Indonesia,
2. Untuk memahami tugas Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Bank Sentral dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

E. Manfaat Magang

Manfaat dari magang kali ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi mahasiswa

Memperbanyak relasi dalam lingkungan kerja dan juga mampu menambah wawasan serta dapat menjadi referensi dalam penelitian yang akan mendatang, memperoleh pemahaman antar teori yang diajarkan di kampus dengan pengaplikasiannya di lapangan, dan mendapatkan pengembangan diri dalam hal berkerja secara professional.

2. Manfaat bagi universitas

Meningkatkan hubungan baik antar universitas dengan instansi khususnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap peranan BI dan dapat membuka peluang mahasiswa/i angkatan selanjutnya di Universitas Islam Indonesia khususnya jurusan manajemen.

3. Manfaat bagi instansi

Dapat meningkatkan produktifitas instansi dan juga dapat menyajikan informasi yang berkaitan dengan tanggungjawab BI dalam pelaksanaan kliring.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kliring

a. Definisi Kliring

Kliring merupakan proses tukar menukar warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antara pengguna kliring yang mengatasmakan nama peserta dan nama pemilik peserta yang dijalankan proses perhitungan dalam beberapa jangka waktu yang telah ditetapkan. Data Keuangan Elektronik (DKE) merupakan informasi proses mentransferkan uang berbentuk elektronik yang dimanfaatkan dalam proses hitungan yang termuat di SKNBI. SKNBI tersebut merupakan proses kliring BI yang terdiri dari kliring debit dan kliring kredit yang diselesaikan secara final dalam skala nasional.

Raharja (1997:132) menjelaskan bahwasanya definisi Kliring merupakan proses hitung menghitung perhutangan antara berbagai pengguna yang dilakukan dengan tersentral dalam suatu lokasi dengan upaya penyerahan barang-barang yang berharga serta persuratan yang sudah ditentukan untuk dilakukan perhitungan. Kliring didefinisikan juga sebagai satu metode menghitung perhutangan yang berupa persuratan perdagangan dan atau persuratan yang berharga dari suatu lembaga keuangan terhadap lembaga keuangan lainnya yang bertujuan untuk menyelesaikan proses sehingga terlaksana dengan keamanan dan kemudahan yang berarti, dan bertujuan untuk meluaskan dan memberikan kelancaran sebuah sistem transaksi giral.

Menurut Veithzal Rivai (2013:352) bahwasanya definisi Kliring merupakan alat untuk menghitung perhutangan yang dijalankan berupa surat atau barang yang memiliki nilai jual, atau persuratan perdagangan yang berupa surat yang memiliki nilai serta persuratan perdagangan antara lembaga keuangan para pengguna kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bank pusat yang melaksanakan pengaturan untuk mengembangkan, meluaskan dan memberikan kemudahan proses transaksi giral agar dapat dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip keamanan dan kemudahan yang berarti.

Kasmir (2014:132) menyatakan bahwa kliring ialah upaya menyelesaikan persoalan perhutangan antar lembaga keuangan dengan cara memberikan warkat-warkat yang akan dilakukan pengkliringan dalam suatu institusi kliring. Kliring dapat diartikan sebagai suatu upaya menyelesaikan persoalan hutang bank dengan cara menghitung dokumen-dokumen berharga. Pelaksanaan hitung menghitung akan dilaksanakan pada suatu lokasi oleh institusi keuangan kliring dengan cara setiap peserta memberikan dokumen berharga nan penting tersebut. Upaya tersebut dijalankan dengan tujuan memberikan pengamanan dan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses atau sistem penyelesaian hutang piutang tersebut.

Irsyad Lubis juga mengungkapkan bahwa kliring ialah suatu cara menyelesaikan hutang-hutang antar lembaga keuangan dengan memberikan warkat-warkat yang akan dilakukan proses kliring pada institusi kliring yang dikelola oleh Bank Indonesia. Institusi kliring sudah diterapkan BI secara mandiri. Institusi kliring merupakan suatu institusi ekonomi yang berperan dalam menyelesaikan

kegiatan perekonomian yang peraturannya ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sunarto Zulkifli menjelaskan bahwa definisi kliring merupakan satu alat untuk menghitung perhutangan suatu lembaga keuangan pengguna kliring yang memiliki tujuan untuk meluaskan proses transaksi giral pada suatu tempat secara lancar.

Pangau mengemukakan bahwasanya definisi Kliring merupakan pengadaan kliring yang dijalankan oleh Bank Indonesia, agar dalam melakukan penyelesaian hutang-hutang antar lembaga keuangan dapat diselenggarakan dengan hemat dan mengalami kemudahan yang berarti.

Drs. H. Malayu S.P Hasibuan menjelaskan bahwasanya kliring ialah metode memperhitungkan, melunaskan, menyelesaikan, menukarkan warkat-warkat antar bank yang dikelola oleh Bank Indonesia. Seperti hal lainnya, Bank Indonesia mengatur kliring dengan melewati institusi dengan kedudukan di bawah institusi tersebut, yakni institusi kliring.

Menurut Pratnama Raharja, kliring yaitu cara menghitung perhutangan antar lembaga keuangan yang terpusat pada satu lokasi yang dilakukan dengan metode penyerahan dokumen penting antara kedua belah pihak untuk dilakukan perhitungan. Metode perhitungan yang dijalani berpusat pada suatu lokasi yaitu institusi kliring.

Peraturan utama bagi lembaga pengelola kliring yaitu:

- 1) Memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengadaan kliring yang disesuaikan dengan ketentuan UU yang telah ditetapkan.
- 2) Memberikan penyampaian dokumen mengenai informasi kliring disertai dengan dokumen likuiditas setiap minggunya kepada Bank Indonesia yang mengelola institusi kliring di bawahnya.
- 3) Untuk memberi kemudahan bagi institusi pelaksana kliring dalam menyediakan uang kartal, maka ditetapkan bahwasanya hasil akhir dari proses kliring dapat dilakukan perhitungan dalam rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.

b. Jenis-Jenis Kliring

Kliring digolongkan menjadi 3 macam, yakni kliring umum, kliring lokal dan kliring antar cabang, yakni sebagai berikut:

- 1) Kliring Umum. Definisi kliring umum yakni menjadi alat untuk menghitung warkat-warkat antar lembaga keuangan yang dalam penyelenggaraannya dikelola oleh Bank Indonesia.
- 2) Kliring Lokal. Definisi kliring lokal merupakan alat untuk menghitung warkat antar-lembaga keuangan yang tercantum pada satu lokasi proses kliring yang sudah ditetapkan.
- 3) Kliring Antar Cabang. Pengertian dari Kliring antar cabang ialah alat yang menghitung warkat antar lembaga cabang yang tercantum satu lembaga keuangan pengguna yang biasanya ada pada suatu lokasi.

c. Penyelenggara Kliring

Peraturan Bank Indonesia No.12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diadakan oleh sebagai berikut:

- 1) Pengelola Kliring Lokal (PKL) memiliki tugas untuk mengatur dan mengadakan SKNBI pada satu lokasi kliring daerah. Menurut pengelola, PKL digolongkan menjadi dua, yakni PKL BI dan PKL Selain BI. PKL BI merupakan PKL yang diadakan oleh BI dan Bagian Kliring Jakarta yang terletak pada lokasi pusat Bank Indonesia. PKL Selain BI merupakan PKL yang diadakan oleh kantor lembaga keuangan yang sudah memperoleh izin dari BI untuk mengadakan SKNBI pada lokasi tersebut. Pengadaan SKNBI pada lokasi kliring yang tidak berada di kantor Bank Indonesia pada sistemnya berdasarkan pada pencapaian keperluan dan perizinan dalam format tulisan dari lembaga keuangan di lokasi tersebut.
- 2) Pengelola Kliring Nasional (PKN) yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengadakan SKNBI dalam skala nasional yang sekarang diselenggarakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran cek Bagian Penyelenggaraan Setlemen.

BI mengadakan proses kliring antar lembaga keuangan di daerah dikarenakan untuk memberikan kemudahan metode transaksi agar proses alur perekonomian nasional berjalan dengan lancar melalui lembaga keuangan yang menjadi pengguna kliring dan BI sebagai pengelola kliring. Pasal 17 UU No. 23 Tahun 1999 mengenai BI menyebutkan bahwasanya pengelola kliring antar bank

dalam mata uang RI atau valas diatur oleh BI atau pengelola lainnya dengan kesepakatan izin dari BI.

Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 juga menyebutkan bahwasanya pengatur di lokasi wilayah kliring yang ada kantor BI-nya. Adapun pengelola kliring pada lokasi yang tidak ada kantor BI-nya ialah pengelola lain yang memperoleh kesepakatan dan perizinan dari Bank Indonesia. Yang disebut dengan pengelola lain ialah lembaga hukum yang mengatur keuangan seperti bank ataupun non-bank yang mempunyai kompetensi untuk mengadakan kliring.

d. Jadwal Kliring

Kliring diselenggarakan pada hari kerja, dilaksanakan pada jam atau di luar jam kliring yang diterapkan pada situasi tertentu misalnya dalam kondisi darurat, pembukuan dan lain sebagainya, terutama untuk pengelola yang wajib memperoleh kesepakatan berupa izin dahulu dari Bank Indonesia di wilayah tersebut. Pelaksanaan aktivitas kliring pada setiap lokasi kliring diselenggarakan dengan menyesuaikan dengan jam kliring yang diterapkan di lokasi tertentu. Dengan berlakunya SKNBI, pemberlakuan jam kliring oleh pengelola wajib memperoleh kesepakatan dahulu oleh pengatur yakni BI.

2. Warkat Kliring

Warkat merupakan sarana transaksi non-tunai yang dilakukan dengan perhitungan lewat kliring. Dalam rangka terdapat kesesuaian dalam pengadaan Kliring Lokal maka Warkat wajib mencapai

persyaratan teknik yang meliputi kualifikasi kertas, desain kertas, dan lain sebagainya.

a. Bank

Bank adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dengan undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukannya di luar negeri dan umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah

b. Cek

Cek ialah perintah tidak bersyarat dari pengguna kepada bank yang menyimpan uang untuk dilakukan pembayaran uang pada saat diajukan. Cek ialah satu sarana yang disajikan oleh BI berupa buku, Cek yang diberikan kepada nasabahnya untuk menarik uang pada Rekening Giro yang berkaitan. Pembayaran Cek dapat diselenggarakan dalam bentuk tunai maupun pembukuan. Pemindahan haknya hanya dengan pemindahan Cek.

c. Rekening Giro

Rekening Giro adalah rekening Giro rupiah yang dimana dana dalam rekening tersebut dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang merupakan sarana untuk pembayaran atau pemindah bukuan.

d. Bilyet Giro

Bilyet Giro merupakan persuratan perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk memindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Pada aktivitas ekonomi, pengguna Bilyet Giro

sangat disukai untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran. Sebagai warkat yang tercantum suatu perintah untuk memindahbukukan sejumlah dana lewat rekening Giro yang diatur oleh bank, Bilyet Giro dikenal juga sebagai warkat pembayaran atau alat pembayaran giral.

e. Warkat Debet

Warkat debet merupakan warkat yang dimanfaatkan sebagai penagihan dana pada lembaga keuangan lain untuk bank atau nasabah bank yang melakukan penyampaian informasi kepada warkat tersebut. Warkat debet yang dilakukan proses kliring sebaiknya telah disepakati perjanjian dan diverifikasi oleh lembaga keuangan yang menyajikan penyampaian warkat debet kepada bank yang akan melakukan penerimaan warkat debet tersebut.

f. Warkat kredit

Warkat kredit merupakan warkat yang dimanfaatkan untuk memberikan penyampaian terkait dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang melakukan penerimaan warkat tersebut.

g. Wesel Bank untuk Transfer

Wesel merupakan jenis transaksi yang tidak sering dimanfaatkan, bahkan tidak pernah dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kliring. Wesel bank untuk transfer merupakan Wesel yang dilakukan penerbitan oleh bank khusus untuk sebagai alat transfer, yang mana telah ditetapkan pada KUHD yang dilakukan penerbitan oleh bank khusus sebagai alat pentransferan.

h. Surat Bukti Penerima Transfer

Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang bisa dilakukan penagihan kepada bank peserta penerima dan transfer melalui kliring lokal.

i. Penarik

Penarik adalah pemilik rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro untuk mengirimkan sejumlah dana untuk dikirimkan pada penerima.

j. Penerima

Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana dari penarik.

k. Bank Tertarik

Bank tertarik adalah bank yang diperintahkan oleh penarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana dengan menggunakan Bilyet Giro.

l. Bank Penerima

Bank penerima adalah bank yang menata usahakan rekening penerima.

3. Peserta Kliring

Yang menjadi peserta kliring adalah bank-bank yang memenuhi syarat. Bank Indonesia sudah menentukan persyaratan yang harus dicapai oleh pengguna untuk menjadi peserta dalam sistem kliring. Persyaratannya ialah:

- 1) Lembaga keuangan yang sudah memperoleh izin dari Kemenkeu dan memperoleh perizinan dari Bank Indonesia,

- 2) Lembaga keuangan sudah berjalan selama min 3 bulan dan memperoleh perizinan dari Kemenkeu,
- 3) Lembaga keuangan pengguna kliring diharuskan untuk melakukan pembukaan rekening di Bank Indonesia.
- 4) Lembaga keuangan pengguna sudah mencapai evaluasi sebagai lembaga keuangan yang stabil, dilihat dari sisi kestabilan perekonomian, manajemen ataupun struktur organisasinya,
- 5) Melakukan penyetoran jaminan kliring sekitar 50%, rata-rata kewajiban 20 hari terakhir diselsihi dengan 40% rata-rata tagihan 20 hari terakhir, tetapi ketentuan tersebut tidak dijadikan sebagai beban kepada seluruh lembaga keuangan yang berperan sebagai pengguna kliring. Lembaga keuangan yang wajib mencapai persyaratan tersebut ialah lembaga keuangan yang baru menjadi peserta kliring atau baru selesai melakukan rehabilitasi,
- 6) Lembaga keuangan yang tidak menjadi peserta kliring dan kemungkinan dapat mengikuti kliring dengan cara tidak langsung, melalui keturutsertaannya dengan lembaga keuangan lain yang telah terdaftar sebagai peserta kliring. Keikutsertaan dalam upaya tak langsung tersebut dapat berlangsung dikarenakan lembaga keuangan yang berkaitan berhadapan dengan permasalahan hutang,
- 7) Penyimpanan Giro dari rakyat dan menjadi pelonggaran kredit yang sajikan oleh kantor tersebut telah meraih sekitar 20 dari persyaratan permodalan minimal yang harus dilakukan penyetoran kepada pembangun lembaga keuangan baru di lokasi tertentu,

Seluruh lembaga keuangan harus menentukan wakil pada institusi kliring dan lembaga keuangan peserta wajib memberikan informasi itu

dalam format tulisan kepada Bank Indonesia, salah satunya spesimen tanda tangan dan paraf Bank Indonesia

4. Bank Peserta Kliring

Lembaga keuangan yang turut serta dalam kegiatan kliring merupakan bank umum yang terdapat pada lokasi suatu kegiatan kliring berlangsung dan tidak dilakukan pemberhentian keikutsertaannya dalam kliring oleh BI. Lembaga kliring yang ikut serta dalam kliring ialah lembaga yang mencapai persyaratan tertentu. BI sudah menentukan persyaratan yang harus dicapai oleh lembaga kliring, agar kemungkinan bank tersebut dapat melakukan kegiatan kliring. Persyaratannya ialah berikut ini:

- 1) Satu kantor Bank umum diharuskan dalam keikutsertaan proses kliring sesuai memperoleh perizinan dari BI.
- 2) Memiliki perizinan usaha yang resmi.
- 3) Kondisi manajemen perekonomian yang stabil mencapai persyaratan dilakukannya proses kliring.
- 4) Simpanan masyarakat dalam bentuk Giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut sekitar 20% dari persyaratan modal sesuai dilakukan penyetoran minimal bagi pendirian bank baru.

5. Kegiatan dalam Kliring

a) Kliring kredit

Kliring kredit merupakan aktivitas dalam SKNBI untuk melakukan transfer kredit. Lokasi kliring merupakan tempat yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring. Bank Peserta Kliring merupakan kantor Bank yang masuk daftar dalam keikutsertaan program SKNBI. Kliring kredit keluar, yakni aktivitas kegiatan

kliring yang dimanfaatkan untuk proses transfer kredit ke bank lain sebagai penerima. Aktivitasnya mencakup kegiatan BDS (Branch Delivery System), kegiatan di Interface SKN, kegiatan di TPK server.

b) Kliring debit.

Kliring pengembalian merupakan bagian dari suatu siklus kliring, untuk melakukan perhitungan warkat dan ketetapan BI atau tidak sejalan dengan visi dan syarat terbitnya. Retur warkat debit merupakan warkat kliring debit yang mengalami penolakan oleh bank mencakup warkat Bilyet Giro, Kliring penyerahan merupakan bagian dari suatu kegiatan kliring guna melakukan perhitungan warkat atau data keuangan elektromik yang dilakukan penyampaian oleh peserta kliring. Peserta kliring akan memberikan warkat atau DKE kepada pengelola atau peserta lawan transaksinya.

6. Sistem dalam Kliring

Pengadaan kliring lokal di Indonesia diselenggarakan melalui 5 jenis sistem kliring, yakni sebagai berikut”

- a) Prinsip Otomatis adalah sistem pengelola kliring lokal yang menghitung, membuat bilyet saldo kliring dan memilah warkat secara optimal oleh pengelola. Pada kegiatan tersebut, upaya menghitung kliring berdasarkan warkat yang dibentuk oleh peserta kliring sejalan dengan warkat yang dilakukan proses kliring oleh pengguna.
- b) Prinsip Semi Otomatis, dalam menghitung dan membuat bilyet saldo kliring diselenggarakan dengan automatisasi, adapun penentuan warkat dilakukan secara mandiri oleh berbagai pengguna kliring

- c) Prinsip Manual adalah sistem pengadaan kliring lokal yang menghitung, membuat bilyet saldo kliring dan memilah warkat diadakan secara mandiri oleh pengguna kliring. Dalam kegiatan ini kliring dihitung berdasarkan warkat yang akan dilakukan proses kliring oleh pengguna.
- d) Sistem Elektronik. Sistem kliring yang diadakan KBI dengan total lembaga keuangan dan total warkat yang masif, diselenggarakan melalui proses kliring elektronik. Dalam kegiatan ini dilakukan proses mengrekapitulasi, menghitung dan membuat laporan kliring dengan memanfaatkan metode elektronik, peserta tidak harus mendatangi lokasi kliring untuk memberikan informasi mengenai warkat kliring. Proses menukarkan warkat diadakan dengan metode otomatisasi yang dilakukan lewat komputer pusat kliring elektronik. Melalui proses tersebut, kliring dapat dengan cepat dilakukan pemrosesan dan terjadi pengurangan bahaya tertundanya atau tidak terlaksananya warkat kliring. Dengan metode tersebut, mesin akan melakukan pembacaan Magnetic Ink Character Recognition atau MICR pada setiap lembaran Cek nasabah.
- e) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem kliring Bank Indonesia yang mencakup kliring debit dan kliring kredit yang diselesaikan dalam skala nasional. Pengadaan SKNBI mengacu kepada ketentuan BI No. 7/18/PBI/2005 mengenai SKNBI pada 22 Juni 2005. SKNBI diadakan oleh PKN yang ada di tempat sentral BI yang memiliki peran sebagai pengelola dan penyelenggara SKNBI secara nasional serta PKL yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang mendapatkan perizinan BI untuk mengatur dan mengadakan sistem kliring nasional pada lokasi tertentu.

7. Penggunaan Soft Token dalam Penyelenggaraan SKNBI

Soft token dimanfaatkan untuk suatu alat keamanan dalam pengoperasian pengadaan SKNBI. Soft token mempunyai masa aktif paling lama 2 tahun setelah tanggal efektif. Pemanfaatan soft token disesuaikan dengan peraturan intern pengguna dan seluruhnya merupakan kewajiban pengguna. Jika softtoken telah mencapai masa aktifnya maka pengguna dapat memberikanajuan permohonan dalam format tulisan kepada pengelola untuk memiliki perubahan soft token.

8. Penolakan Warkat

Warkat yang dilakukan proses kliring tidak selamanya tertagih, dan setiap kali transaksi kliring ada berbagai warkat yang mengalami penolakan pada transaksinya. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tertolaknya warkat kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Tertolaknya Cek atau Bilyet Giro dikarenakan asal Cek atau Bilyet Giro yang tidak sesuai, tanda tangan yang tidak sesuai dan lain sebagainya.

9. Diberhentikan Dari Kliring

Jika total keharusan satu pengguna lebih dari total uang dan jaminan kliring yang tercantum pada pengelola, hal tersebut diistilahkan dengan saldo negatif. Peserta yang berkaitan akan diberikan kesempatan untuk mengurus saldo negatif tersebut pada rentang 30 menit se usai pelaksanaan kliring retur ditutup. Jika tidak bisa dilakukan penyelesaian, maka atas perizinan BI pengelola dapat melakukan perpanjangan batas waktu tersebut sampai kliring berikutnya sebelum kas dari kantor pengelola dibuka dan jika saldo negatif tidak dapat terselesaikan, maka peserta tersebut akan diberhentikan dari keikutsertaannya menjadi pengguna kliring.

B. Kerangka Kerja

Kerangka kerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data ialah metode yang dimanfaatkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data diadakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka meraih tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada bagian hipotesis ialah temuan terhadap pernyataan penelitian. Temuan tersebut harus dilakukan pengujian secara empiris, maka dari itu tujuan dari mengumpulkan data.

2. Reduksi Data

Yaitu proses perangkuman dan penentuan substansi pokok yang berfokus kepada variabel yang krusial serta menyeleksi data yang tidak diperlukan pada saat dilakukan uji di lokasi tertentu. Data yang telah dilakukan proses reduksi dapat menyajikan informasi dengan lebih spesifik dan tepat.

3. Penyajian Data

Proses menyajikan data diselenggarakan berupa format tulisan narasi. Dengan metode ini, penelitian dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui suatu fenomena.

4. Kesimpulan

Ialah penemuan terbaru yang sebelum penelitian tersebut telah ada. Kesimpulan dapat berbentuk deskripsi objek yang tidak diketahui dan menjadi jelas pada saat telah dilakukan penelitian.

BAB III

METODOLOGI

A. Pendekatan

Pendekatan analisis deskriptif seringkali mengikuti pendekatan induktif, di mana data yang dikumpulkan digunakan sebagai landasan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena sistem kliring yang terjadi di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KPw DIY) berdasarkan data yang dikumpulkan tanpa memberikan pengaruh tertentu pada fenomena tersebut.

Melalui metode analisis deskriptif, peneliti berusaha memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai sistem kliring tersebut. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat membantu dalam memahami bagaimana sistem kliring beroperasi dan mengidentifikasi potensi masalah atau peluang perbaikan di dalamnya. Dengan demikian, pendekatan analisis deskriptif menjadi alat penting dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

Menurut Moleong (2017:6), penelitian dengan analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai variabel yang dialami oleh subjek studi, seperti sikap, pendapat, minat, perilaku, dan lain-lain dalam bentuk deskriptif, terutama pada konten yang menggunakan beberapa cara ilmiah. Hendryadi (2019:218) juga menjelaskan bahwa penelitian dengan analisis deskriptif merupakan teknik untuk menyelidiki penjelasan mengenai permasalahan sosial tertentu. Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73) menambahkan bahwa penelitian dengan analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada,

baik yang alami maupun buatan manusia, dengan lebih memperhatikan ciri-ciri, kualitas, dan hubungan antar fungsi.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa analisis deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY. Analisis deskriptif merupakan rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data yang apa adanya, tanpa memberikan pengaruh tertentu pada data tersebut, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada makna atau interpretasi dari data tersebut.

Lokasi penelitian ini adalah Bank Indonesia KPw DIY, yang beralamat di Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55121. Dengan demikian, penelitian ini akan fokus pada sistem kliring yang berlangsung di kantor Bank Indonesia tersebut, tanpa melakukan modifikasi atau campur tangan yang dapat mengubah sifat data yang diperoleh.

Dalam konteks ini, analisis deskriptif akan membantu peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY secara mendalam, tanpa mengubah kondisi data yang diamati. Penelitian semacam ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem kliring beroperasi di lokasi tersebut dan mungkin memberikan wawasan berharga untuk perbaikan atau pengembangan di masa depan.

Oleh karena itu, pendekatan analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai operasi sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY. Ini akan mencakup pemahaman mendalam tentang proses-proses yang terlibat, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta penilaian terhadap

potensi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kliring tersebut.

Lebih jauh lagi, analisis deskriptif juga dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang konteks dan lingkungan di mana sistem kliring ini beroperasi. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengaruh regulasi pemerintah, dinamika pasar keuangan lokal, dan teknologi yang digunakan dalam proses kliring. Semua faktor ini dapat berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY.

Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dengan memahami secara mendalam bagaimana sistem kliring beroperasi dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan, pihak manajemen Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem ini. Misalnya, mereka dapat mengadopsi teknologi baru, memperbaiki prosedur operasional, atau mengimplementasikan pelatihan tambahan untuk staf.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi bank-bank lain yang ingin mengoptimalkan sistem kliring mereka. Dengan berbagi temuan dan rekomendasi, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan keseluruhan efisiensi dan efektivitas sistem kliring di sektor perbankan Indonesia.

Di sisi lain, dari perspektif akademis, penelitian ini menambah literatur yang ada tentang analisis deskriptif dan penerapannya dalam konteks perbankan. Ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain dari sistem kliring atau menerapkan metode analisis yang berbeda untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam.

Secara keseluruhan, pendekatan analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis dan kontribusi akademis yang berharga.

Penelitian ini juga penting dalam konteks meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan Indonesia. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dalam sistem kliring, penelitian ini dapat membantu dalam menciptakan lingkungan perbankan yang lebih stabil dan terpercaya. Ini sangat penting mengingat peran vital sistem kliring dalam memastikan kelancaran transaksi keuangan dan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai langkah akhir, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya kajian lanjutan untuk terus memantau dan mengevaluasi sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY. Hal ini mencakup implementasi rekomendasi yang telah diidentifikasi, serta pengembangan metode baru untuk lebih meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kliring. Evaluasi berkelanjutan ini akan memastikan bahwa sistem kliring terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi dan teknologi.

Secara ringkas, pendekatan analisis deskriptif dalam penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang operasi sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik, Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola sistem kliring, sehingga memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Unit Analisis

Unit analisis merupakan bagian yang dilakukan perhitungan dan menjadi subjek penelitian. Definisi lain menyebutkan bahwa Unit analisis merupakan suatu yang berhubungan dengan variabel penelitian. Adapun sampel ialah sesuatu yang menjadi subjek penelitian dan disinyalir dapat menjadi perwakilan bagi suatu populasi. Bagian tersebut dalam studi ini ialah tugas BI dalam sistem kliring nasional.

Subjek penelitian mengacu pada entitas atau pihak yang berfungsi sebagai penyedia data dan informasi yang diandalkan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya. Dalam kerangka penelitian ini, subjek penelitian yang terfokus adalah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalin hubungan yang sangat erat dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Entitas ini memainkan peran utama sebagai sumber data dan informasi yang tidak hanya signifikan tetapi juga sangat relevan dalam mendukung kelancaran penelitian ini.

Pendekatan penelitian sesuai dengan judul yang disajikan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu hasil penelitian dilakukan langsung pada lokasi atau menggunakan metode yang tersedia di lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang menggunakan analisis deskriptif yaitu pendekatan penelitian berbasis teori.

Objek penelitian yang menjadi fokus utama adalah Sistem Kliring Nasional yang dioperasikan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian ini merupakan elemen kunci yang akan menjadi pusat perhatian dalam analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian. Penelitian ini melibatkan narasumber kunci dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Bapak

Indratmoko yang menjabat sebagai Direktur Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR, Bapak R. Dedy Ponco Wibobo yang menjabat sebagai Manajer Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR, serta para peserta kliring Bank Indonesia. Kehadiran narasumber ini menjadi sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait dengan sistem kliring nasional di wilayah tersebut.

Melalui wawancara dan observasi, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana sistem kliring beroperasi, peran pentingnya dalam wilayah Yogyakarta, serta berbagai aspek yang terkait. Data yang diperoleh dari narasumber ini akan menjadi landasan utama untuk analisis deskriptif yang lebih baik, memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang operasional sistem kliring nasional dalam konteks lokal. Dengan demikian, objek penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem kliring nasional dan kontribusinya terhadap wilayah Yogyakarta, dan hal ini akan menjadi kontribusi berharga dalam memahami praktik-praktik perbankan di wilayah tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik utama, yaitu observasi dan wawancara. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang kedua teknik tersebut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu proses atau fenomena. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung terhadap sistem kliring yang berlangsung di Bank Indonesia KPw DIY. Tujuan dari observasi adalah merasakan dan memahami dengan detail bagaimana proses kliring tersebut beroperasi, mulai dari proses awal hingga hasil akhir. Dengan

observasi, peneliti dapat mengumpulkan data yang bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh interpretasi subjektif. Observasi merupakan alat yang efektif untuk menggambarkan secara akurat praktik-praktik yang terjadi di lapangan. Ini membantu dalam menyusun gambaran yang jelas tentang sistem kliring yang sedang diteliti.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan subjek penelitian, seperti pegawai Bank Indonesia yang terlibat dalam sistem kliring. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali wawasan yang lebih mendalam, mengajukan pertanyaan khusus, dan memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang proses kliring serta isu-isu yang terkait. Hasil dari wawancara dapat memberikan perspektif subjektif yang bernilai tambah bagi analisis deskriptif, karena memungkinkan para responden untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka.

Dengan menggabungkan teknik observasi dan wawancara, penelitian ini dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam tentang sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY. Data ini akan menjadi dasar untuk analisis deskriptif yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN DISKUSI

A. Tata Cara Penyelenggaraan Kliring Pada Bank Indonesia

1. Kliring

Menurut Bapak R. Dedy Ponco Wibowo selaku Manajer Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR menjelaskan bahwasannya “kliring adalah pertukaran warkat antara tertarik dan penerima pada waktu tertentu” mudahnya, kliring merupakan kegiatan transfer uang menggunakan warkat.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia selanjutnya akan disingkat agar lebih mudah menjadi SKNBI ini merupakan adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menyelenggarakan pengiriman dana dan kliring terjadwal untuk pengolahan data keuangan secara elektronik. Sebagai sistem penting dalam industri keuangan, SKNBI menjalankan peran penting dalam menyediakan layanan pengiriman dana yang efisien, untuk memfasilitasi berjalannya SKNBI.

SKNBI juga bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan bermacam-macam bank di Indonesia untuk memastikan pengiriman dana melewati kliring dilakukan secara terstruktur dan aman. Sistem memproses transaksi dalam batch sesuai dengan jadwal tertentu, memungkinkan transaksi keuangan yang besar dan efisien. Dalam hal kliring debit, SKNBI memfasilitasi kliring dan penyelesaian transaksi yang melibatkan instrumen debit seperti Cek, Bilyet Giro atau Wesel. Dengan adanya SKNBI, Bank Indonesia memiliki sistem yang

terintegrasi untuk mengelola dan memfasilitasi transfer dana serta kliring berjadwal di Indonesia.

2. Mekanisme Pembayaran

Bank Tertarik:

- a. Memastikan kesesuaian jumlah dan data warkat pada surat permohonan dengan fisik berupa dan/atau Bilyet Giro,
- b. Menandatangani tanda terima surat permohonan,
- c. Melakukan verifikasi Cek dan/atau Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan,
- d. Melakukan pendebitan pada rekening Giro penarik
- e. Wajib membuat surat konfirmasi pada bank penerima atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang berhasil maupun ditolak,
- f. Penyelesaian hasil Cek dan/atau Bilyet Giro,
- g. *Service-level Agreement* (SLA) yaitu, dokumen penjanjian dimana penyedia layanan dan *costomer* sudah menyetujuinya. SLA: 5 hari kerja sejak surat permohonan diterima dari bank penerima sampai dengan pengiriman kliring dan surat konfirmasi ke bank penerima.

3. Mekanisme Penagihan

Bank Penerima:

- a. Memastikan pemenuhan persyaratan formal Cek dan/atau Bilyet Giro,
- b. Membuat surat permohonan penagihan Warkat Debit
- c. *Service-level Agreement* (SLA): 5 hari kerja sejak diterima sampai dengan surat permohonan dikirim kepada bank tertarik.

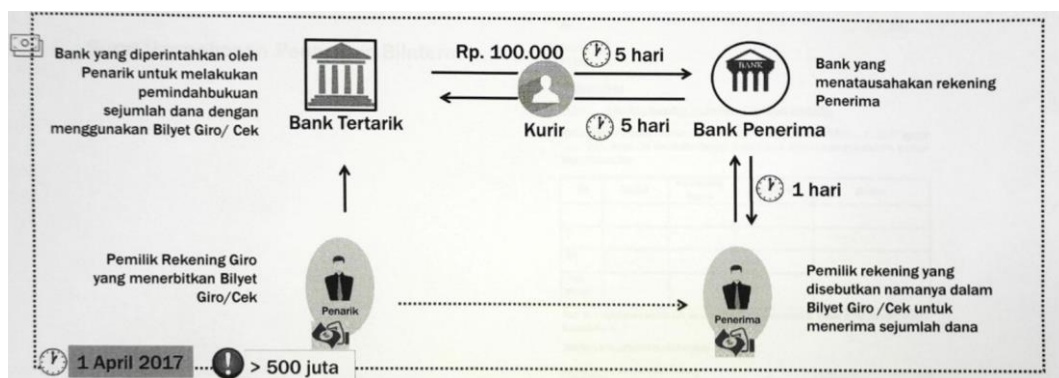
Setelah berhasil ditagihkan:

- a. Mengkreditkan ke rekening penerima setelah dana diterima,
- b. Harus membayarkan biaya administrasi yang dibebankan pada bank penerima.

4. Proses Transaksi Kliring

Proses transaksinya sebagai berikut:

- a. Bank penerima memastikan pemenuhan syarat formal,
- b. Bank penerima membuat surat permohonan penagihan dan meneruskan ke bank tertarik maksimal 5 hari kerja,
- c. Bank tertarik memastikan nominal Warkat yang diterima dan pemenuhan syarat formal,
- d. Bank tertarik memuat tanda terima dan surat konfirmasi ke bank penerima (proses verifikasi maksimal 5 hari kerja),
- e. Bank tertarik mengkonfirmasi bersamaan dengan pendebitan rekening penarik dan membayar biaya penagihan,
- f. Bank tertarik mengirimkan dana melalui SKNBI ke bank penerima,
- g. Bank penerima menerima dana hasil dari penagihan Warakat
- h. Bank penerima meneruskan hasil penagihan ke rekening nasabah
- i. Mekanisme:



5. Kliring Pengembalian (Retur)

a. Kegiatan di tempat penyelenggara:

- 1) Agen Kliring mempertimbangkan waktu pengiriman paket warkat,
- 2) Petugas Kliring menyerahkan disket, BPRWKP, Warkat yang ditolak, daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong dan daftar warkat Kliring yang dikembalikan sesuai peserta penerima dan SKP pengirim TPPK ke penyelenggara,
- 3) Petugas loket memeriksa kelengkapan pengisian BPRWKP,
- 4) BPRWKP yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan yang ditempatkan di loket, petugas akan membatalkan stempel waktu dengan mencoret dan menjelaskan alasan pembatalan,
- 5) BPRWKP yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan, penyelenggara akan melakukan proses penggabungan data kliring yang dikembalikan,
- 6) Sehubungan dengan konsolidasi informasi kliring, disket yang diberikan oleh petugas kliring tidak terbaca atau error maka petugas kliring harus segera mengganti disket yang bersangkutan dengan disket cadangan dan mengembalikannya kepada penyelenggara dengan jadwal kliring yang telah ditentukan,
- 7) Petugas kliring yang menerima disket dan lembar BPRWKP lainnya yang telah ditandatangani petugas penyelenggara,
- 8) Penyelenggara memproses data kliring yang dikembalikan dan menyortir warkat yang dilampirkan SKP oleh penerima,
- 9) Penyelenggara mencetak laporan hasil kliring yang dikembalikan,
- 10) Penyelenggara membandingkan warkat yang dilampirkan pada SKP dengan laporan hasil kliring pengembalian,

- 11) Apabila terdapat perbedaan hasil pencocokan, maka penyelenggara akan memberitahukan secara tertulis kepada peserta yang bersangkutan,
- 12) Penyelenggara mendistribusikan warkat, SKP dan melaporkan hasil kliring yang dikembalikan kepada petugas kliring.

b. Kegiatan di kantor:

- 1) Penetapan DKE yang ditolak dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang penggunaan bukti debit langsung dalam setelmen dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang, penarikan Cek dan Bilet Giro,
- 2) Mencatat DKE dari setiap warkat debit langsung yang ditolak ke drive utama dan cadangan menggunakan aplikasi Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL),
- 3) Mencetak hasil dataset DKE seperti kasus sebelumnya. Bukti penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian (BPRWKP), daftar Warkat Kliring pengembalian menurut Bank Penerima, Surat Keterangan Penolakan (SKP) dalam rangkap dua yaitu satu lembar untuk klien yang dilampirkan pada warkat dan lembar lain untuk arsip peserta, daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong sebagai salinan SKP untuk penyelenggara,
- 4) Tanda tangan, nama asli dan stempel pelepasan petugas pengirim yang berpartisipasi kemudian harus dimasukkan ke dalam dokumen untuk memverifikasi keakuratan informasi yang direkam,
- 5) Pengembalian warkat kredit yang ditolak dilakukan diganti dengan tagihan pengembalian, yang merupakan batas waktu tetap dengan kliring pengiriman masing-masing,

- 6) Pengembalian warkat kredit yang ditolak akan dilakukan melalui laporan pengiriman berikutnya segera setelah diketahui terjadi kesalahan saat mengeluarkan warkat baru.

B. Problematika dan Cara Penyelesaian Kliring

1. Alasan penolakan Kliring

- a. Tidak memenuhi syarat formal Cek atau Bilyet Giro;
 - 1) Nama pada Cek atau Bilyet Giro tidak sesuai,
 - 2) Nomor pada Cek atau Bilyet Giro tidak sesuai,
 - 3) Nama bank tertarik pada Cek atau Bilyet Giro tidak sesuai,
 - 4) Jumlah nominal pada Cek atau Bilyet Giro tidak sesuai,
 - 5) Format penulisan nominal pada Cek atau Bilyet Giro tidak sesuai,
 - 6) Kurangnya saldo pada Cek atau Bilyet Giro,
 - 7) Surat perintah yang jelas dan tidak bersyarat pada saat pencetakan Bilyet Giro.
- b. Tercantumnya tanggal efektif tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan,
- c. Terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan,
- d. Ditunjukkan tidak dalam tenggang waktu efektif,
- e. Syarat formal Cek atau Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain penarik,
- f. Cek atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya,
- g. Tanda tangan tidak sesuai dengan specimen yang ditatausahakan oleh bank tertarik,
- h. Cek atau Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi
- i. Rekening Giro penarik telah ditutup,
- j. Tidak tersedianya dana yang cukup pada rekening Giro Penarik,
- k. Cek atau Bilyet Giro hilang atau dicuri.

2. Penolakan tanpa syarat

Penolakan Cek atau Bilyet Giro sebagaimana yang disebutkan pada poin 1.a, 1.b, 1.d, 1.f, dan 1.h. Adalah tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana di akun penarikan saat ini. Ini berarti bank yang menerima cek atau transfer tidak memverifikasi rekening giro tertarik sebelum menolak atau menolak transaksi.

Pada dasarnya, penolakan cek atau bilyet giro terjadi ketika terdapat masalah dengan instrumen tersebut, seperti cek atau bilyet giro yang dicuri, hilang, dicabut, dicetak ganda, dan ada ketidaksesuaian dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam kasus tersebut bank memiliki hak untuk menolak transaksi tersebut.

Walaupun penolakan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam rekening Giro penarikan, bukan berarti penerbit Cek atau Bilyet Giro lepas dari tanggung jawab atas peristiwa tersebut. Penarik tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rekening Giro memiliki dana yang cukup untuk menutupi nilai Cek atau Bilyet Giro yang ditarik.

3. Penolakan bank tertarik

Bank tertarik yang melakukan penolakan dengan perihal yang disebutkan pada poin 1.h. Pihak bank diwajibkan untuk menahan dan menunda pembayaran Cek atau Bilyet Giro yang terindikasi pemalsuan. Ketika terdapat tanda atau bukti yang meyakinkan bahwa instrumen tersebut telah dipalsukan, bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga keamanan sistem keuangan secara keseluruhan.

Pemalsuan cek atau bilyet giro adalah tindakan yang melibatkan pembuatan atau perubahan instrumen keuangan untuk menipu atau

mendapatkan keuntungan penipuan. Aktivitas ini mungkin termasuk memalsukan tanda tangan, mengubah jumlah atau penerima pembayaran, atau menggunakan cek palsu atau giro yang terlihat asli.

Dalam situasi seperti ini, bank tertarik memiliki prosedur dan kebijakan yang ditetapkan untuk mengatasi kasus pemalsuan. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah menahan dan menunda pembayaran Cek atau Bilyet Giro yang dicurigai sebagai penipuan, sehingga memberikan waktu untuk penyelidikan lebih lanjut.

4. Penahanan dan penundaan

Penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro diharuskan untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan satu hari kerja berikutnya. Verifikasi adalah proses penting yang dilakukan bank setelah pemotongan dan keterlambatan pembayaran giro. Tujuannya adalah untuk memastikan legalitas dan keaslian instrumen keuangan sebelum pembayaran.

Proses verifikasi ini mencakup penelitian lebih lanjut dan analisis repositori yang relevan berdasarkan permintaan. Dalam proses verifikasi, bank melakukan pemeriksaan tambahan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan transfer rekening, seperti keaslian tanda tangan, keakuratan instrumen, ketersediaan dana dalam rekening dan kesesuaian informasi dengan catatan yang ada.

Dalam beberapa kasus, bank dapat menghubungi pemilik rekening giro yang terkait dengan bilyet giro yang dipertanyakan untuk memperoleh klarifikasi atau informasi tambahan. Nasabah yang menarik Bilyet Giro dapat meminta slip setoran penglihatannya dapat diminta untuk memberikan bukti atau menjawab pertanyaan dari bank.

5. Hasil verifikasi

Dalam hasil verifikasi menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, maka Bilyet Giro diproses sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, bank akan terus melakukan atau menarik simpanan yang diperlukan berdasarkan permintaan.

Hasil verifikasi yang menunjukkan bahwa Bilyet Giro tidak palsu memberikan kepada bank dan pemilik instrumen keuangan bahwasannya hal tersebut sah dan dapat dipercaya. Artinya, jika diperlukan, instruksi pembayaran pada deposit akan diikuti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah verifikasi selesai dan tidak ada pemalsuan yang terbukti, bank akan memproses pembayaran atau penarikan tanda terima simpanan yang diperlukan berdasarkan permintaan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Penting untuk diperhatikan bahwa keputusan untuk melanjutkan pemrosesan transfer bank setelah verifikasi bukan berarti akhir dari proses. Bank harus tetap memastikan kepatuhan terhadap persyaratan dan prosedur lain yang berlaku, seperti pengecekan ketersediaan dana, keakuratan rekening penerima, dan keberlangsungan transaksi.

Dalam semua proses tersebut, kepercayaan dan keandalan sistem kontrol sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan sistem pembayaran. Bank harus melakukan pemeriksaan secara cermat dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan menggunakan *financial technology* yang tersedia. Dengan melakukan proses verifikasi secara efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku, bank memastikan bahwa giro yang sah dan tidak tercemar ditangani dengan baik, menjaga kepercayaan nasabah dan mendukung keandalan seluruh sistem pembayaran.

C. Tanggapan Bank Indonesia Kantor Perwakilan DIY Terhadap Penyebab Penurunan Transaksi SKNBI

Penurunan transaksi melalui SKNBI secara signifikan disebabkan oleh adopsi yang pesat dari BI-Fast, sebuah infrastruktur sistem pembayaran ritel yang diperkenalkan sejak 21 Desember 2021. BI-Fast dirancang untuk menyediakan layanan pembayaran ritel yang lebih baik dengan karakteristik *real-time*, kecepatan, kemudahan akses, biaya yang lebih terjangkau, tingkat keamanan yang tinggi, serta kehandalan yang unggul. Langkah ini menjawab tuntutan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih cepat, ekonomis, dan tersedia setiap saat.

Pada saat ini, SKNBI masih memiliki beberapa kendala yang membuatnya tidak dapat memenuhi sepenuhnya kebutuhan masyarakat dalam hal transaksi non-tunai. Pembatasan waktu layanan, penundaan dalam pemrosesan dana yang belum *real-time*, dan keterbatasan saluran pembayaran telah mengurangi tingkat kenyamanan konsumen saat bertransaksi non-tunai. Sebaliknya, BI-Fast diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala tersebut dan memberikan alternatif yang lebih efisien untuk transaksi non-tunai di dalam ekosistem pembayaran nasional.

BI-Fast diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang kuat bagi infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional lainnya, dengan tujuan utama memperkuat ketahanan dan kualitas Sistem Pembayaran Ritel nasional secara keseluruhan. Kecepatan, keamanan, dan aksesibilitas BI-Fast diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para konsumen yang bertransaksi non-tunai, serta mendorong perkembangan lebih lanjut dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia.

BI-Fast pada dasarnya mewakili sebuah langkah modernisasi dari SKNBI yang sebelumnya sudah ada. Langkah ini akan melibatkan

pengalihan secara bertahap layanan transfer debit SKNBI ke dalam ekosistem BI-Fast, dengan mempertimbangkan kesiapan industri untuk bergabung ke dalam platform BI-Fast yang lebih canggih. Menghadapi masa depan, SKNBI akan lebih berfokus pada pemrosesan transaksi Bilyet Giro yang bersifat berbasis *paper-based*. Hal ini mencerminkan perubahan arah yang lebih strategis dalam pengembangan sistem pembayaran nasional, di mana layanan digital seperti BI-Fast akan mendapatkan perhatian lebih besar sementara SKNBI akan tetap relevan untuk memproses instrumen keuangan tradisional seperti Bilyet Giro.

Pergeseran ini mencerminkan komitmen dalam menjaga sistem pembayaran yang komprehensif, yang menggabungkan efisiensi teknologi modern dengan dukungan terhadap instrumen keuangan tradisional. Tujuannya adalah memenuhi beragam kebutuhan nasabah dan industri keuangan sambil memanfaatkan teknologi terbaru dalam memberikan layanan yang lebih baik.



Sumber: Bank Indonesia

Dapat dilihat dari grafik di atas dapat dilihat bahwasannya semenjak transaksi BI-Fast di rilis nominal dalam transaksi SKNBI menurun dapat dijelaskan sebagai hasil langsung dari preferensi pengguna yang berubah.

BI-Fast telah menghadirkan pergeseran paradigma dalam dunia pembayaran non-tunai dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting.

BI-Fast menawarkan kecepatan transaksi yang signifikan. Dengan proses yang *real-time*, pembayaran dan transfer dana dapat segera dieksekusi, menghilangkan keterlambatan yang sering terkait dengan SKNBI. Kecepatan ini sangat menguntungkan untuk transaksi yang membutuhkan konfirmasi instan, seperti pembayaran tagihan atau transfer antarrekening dalam situasi mendesak.

BI-Fast memberikan kemudahan akses yang tinggi. Dengan layanan yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, pengguna dapat melakukan transaksi kapan saja, tanpa harus memperhatikan jam operasional tertentu seperti yang terdapat pada SKNBI. Hal ini sangat sesuai dengan gaya hidup modern yang seringkali memerlukan fleksibilitas dalam bertransaksi.

Selain itu, BI-Fast sering kali menawarkan biaya yang lebih rendah atau bahkan gratis dibandingkan dengan SKNBI. Biaya yang lebih murah membuatnya lebih menarik bagi individu dan bisnis yang ingin menghemat dalam biaya transaksi mereka. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, biaya yang lebih rendah dapat menjadi faktor penentu dalam memilih platform pembayaran.

Penggunaan yang meluas dari perangkat seluler dan teknologi digital juga telah berkontribusi besar pada kesuksesan BI-Fast. Akses mudah melalui aplikasi seluler membuatnya sangat praktis, dan ini telah mendorong adopsi yang lebih besar, terutama di kalangan generasi muda yang lebih cenderung menggunakan perangkat seluler untuk bertransaksi.

Promosi dan kesadaran yang ditingkatkan tentang BI-Fast oleh Bank Indonesia telah menjadi peran kunci dalam pergeseran ini. Kampanye

promosi yang agresif dan edukasi publik telah meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan manfaat BI-Fast, mendorong lebih banyak orang untuk mencoba layanan ini. Dalam rangkaian faktor ini, pengguna telah lebih memilih BI-Fast sebagai alternatif yang lebih menguntungkan untuk transaksi non-tunai, yang mengakibatkan penurunan nominal dalam transaksi SKNBI yang sebelumnya dominan.

Tanggapan dari Bapak R. Dedy Ponco Wibowo, Manajer Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, menekankan bahwa penurunan transaksi kliring, terutama melalui SKNBI, tidak menjadi masalah yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan alternatif transaksi melalui BI-Fast, yang merupakan sistem pembayaran elektronik yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia.

Dalam situasi di mana transaksi SKNBI menurun, pengguna dapat beralih dengan mudah ke BI-Fast sebagai alternatif SKNBI. BI-Fast menawarkan kemampuan untuk melakukan transfer uang secara instan antar rekening bank yang berpartisipasi dalam sistem ini. Salah satu keunggulan utama BI-Fast adalah kecepatan prosesnya, dengan transaksi yang dapat diproses dalam hitungan detik. Ini memberikan efisiensi waktu yang signifikan bagi pengguna, memungkinkan mereka untuk melakukan pembayaran, transfer, atau penagihan tanpa harus melalui proses yang panjang seperti pada transaksi SKNBI.

Tindakan Bank Indonesia dalam memberikan perhatian yang besar terhadap keamanan dalam layanan BI-Fast adalah langkah yang sangat penting. Keamanan dalam sistem pembayaran merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas dan kerahasiaan transaksi. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, Bank Indonesia dapat memberikan

jaminan kepada pengguna bahwa transaksi yang dilakukan melalui BI-Fast akan terlindungi dengan baik.

Salah satu dampak positif dari adanya alternatif transaksi melalui BI-Fast adalah bahwa penurunan transaksi SKNBI tidak menciptakan masalah yang signifikan. Pengguna tetap dapat melakukan bisnis dengan cepat dan aman melalui layanan ini, sehingga kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia sangat berkomitmen untuk menjaga agar sistem pembayaran tetap efisien dan andal.

Pengenalan BI-Fast sebagai alternatif yang kuat dalam ekosistem pembayaran nasional adalah langkah progresif. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam memilih cara melakukan transaksi, sambil tetap menjaga tingkat keamanan yang tinggi. Dengan demikian, BI-Fast tidak hanya membantu mengatasi penurunan transaksi SKNBI, tetapi juga menjadi salah satu elemen yang mendukung efisiensi dan keandalan sistem pembayaran nasional secara keseluruhan.

Semua ini mencerminkan peran strategis Bank Indonesia dalam mengelola sistem pembayaran yang andal dan efisien, serta berupaya untuk meminimalkan dampak dari perubahan kondisi dalam sistem pembayaran nasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tata cara penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia adalah proses pertukaran warkat antar bank dengan pengiriman dana melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Ini mencakup verifikasi syarat formal, pembuatan surat permohonan penagihan, pengiriman dana melalui SKNBI, dan penyelesaian hasil penagihan. Proses ini diatur oleh *Service-level Agreement* (SLA) untuk memastikan pengiriman dana berlangsung sesuai waktu yang ditentukan.

Kliring pengembalian (retur) yang mencakup penanganan warkat yang ditolak. Integritas, keamanan, dan kontrol sistem adalah aspek kunci dalam menjaga kepercayaan nasabah dan keandalan sistem pembayaran. Penolakan kliring instrumen keuangan seperti cek atau bilyet giro bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan syarat formal, masalah saldo, atau pemalsuan. Namun, penolakan ini memerlukan verifikasi untuk memastikan legalitas instrumen sebelum pembayaran. Kepercayaan dan sistem kontrol yang kuat penting untuk menjaga integritas dan keamanan sistem pembayaran. Bank harus melakukan pemeriksaan cermat untuk memproses instrumen yang sah dan melindungi sistem keuangan dari yang mencurigakan atau palsu. Dengan demikian, proses verifikasi menjadi tahap kunci dalam memastikan bahwa hanya instrumen keuangan yang sah yang diterima dalam kliring, sementara yang mencurigakan atau tidak sah dapat diidentifikasi dan ditangani dengan hati-hati untuk melindungi kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Penurunan transaksi melalui SKNBI terjadi karena adopsi cepat BI-Fast, infrastruktur pembayaran ritel yang lebih modern. SKNBI memiliki keterbatasan dalam waktu layanan dan pemrosesan dana, sedangkan BI-Fast

dirancang untuk mengatasi kendala ini. Penggunaan perangkat seluler dan promosi yang ditingkatkan mendukung kesuksesan BI-Fast. Tanggapan Bank Indonesia menegaskan bahwa penurunan transaksi SKNBI tidak menciptakan masalah yang signifikan karena BI-Fast adalah alternatif efisien dan aman, mencerminkan komitmen bank dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti angkat maka peneliti akan memberikan saran kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses terlaksananya transaksi kliring yang lancar, aman, dan nyaman. Seperti memperbesar ruangan proses berlangsungnya transaksi pertukaran Warkat kliring dan juga meningkatkan kenyamanan tempat berlangsungnya transaksi pertukaran Warkat kliring, agar proses transaksinya berjalan lancar,
2. Menjaga hubungan baik dengan para peserta kliring agar transaksi kliring tetap berjalan lancar dan juga dapat meningkatkan komunikasi yang efektif antar Bank Indonesia dan Peserta kliring
3. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru yang mengatur regulasi kliring, khususnya terkait dengan menetapkan persyaratan minimal transfer debit dalam SKNBI, sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran nasional,
4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, serta penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kualitas penelitian agar hasilnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (1999, Desember 23). *Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti*. Retrieved from scribd.com:
https://www.scribd.com/embeds/49638086/content?start_page=key-fFexxf7MbzEfWu3HKwf
- Bank Indonesia. (2021, November). *Laporan Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from Bank Indonesia:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-November-2021.pdf>
- Bank Indonesia. (2021, Agustus). *Laporan Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from Bank Indonesia:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Agustus-2021.pdf.pdf>
- Bank Indonesia. (2022, November). *Laporan Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from Bank Indonesia:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-November-2022.pdf>
- Bank Indonesia. (2022, Agustus). *Laporan Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from Bank Indonesia:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/PublishingImages/Pages/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Agustus-2022/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Agustus-2022.pdf>
- Bank Indonesia. (2022, Mei). *Laporan Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from Bank Indonesia:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Mei-2022.pdf>
- Bank Indonesia. (2022, Februari). *Laporan Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from Bank Indonesia:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Februari-2022.pdf>
- Bank Indonesia. (2023, februari). *Laporan Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from Bank Indonesia:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Februari-2023.pdf>
- Bank Indonesia. (n.d.). *BI-FAST (Overview dan Skema Harga)*. Retrieved from
<https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01115/en->

us#:~:text=BI%2DFAST%20adalah%20infrastruktur%20Sistem,saat%20(24%2F7).&text=mengurangi%20kenyamanan%20masyarakat%20dalam%20bertransaksi%20secara%20non%20tunai.

Bank Indonesia. (n.d.). *METADATA*. Retrieved from bi.go.id:
<https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sistem-pembayaran/Documents/MetadataKliring.pdf>

Bank Indonesia. (n.d.). *Profil*. Retrieved from bi.go.id:
<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/default.asp#~:text=Visi%E2%80%8B%E2%80%8B,emerging%20markets%20untuk%20Indonesia%20maju.>

Bank Indonesia. (n.d.). *Sejarah BI*. Retrieved from bi.go.id:
<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/default.aspx>

Chandra, C. A., & Suwetja, I. G. (2018). IPTEKSPERAN BI TERHADAP TRANSFER DANA MELALUI SISTEM KLIRING NASIONAL PT. BANK SULUTGO. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, Vol. 02, No. 02, 2018*, 643-645. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jiam/article/view/21857/21553>

Deviyana, A. (2018). Tata Cara dan Problematika Kliring Pada Bank Indonesia KPW Sumatra Utara. *repository uinsu*, 8-23. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/4326/1/Skripsi%20Aulia.pdf>

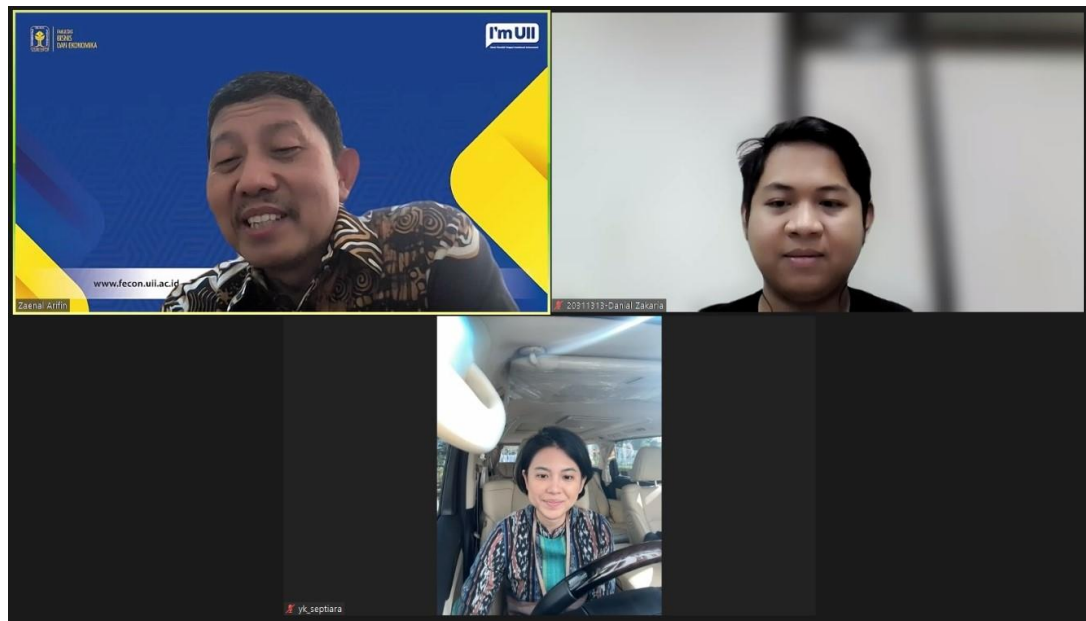
Hasibuan, R. H. (2021). Analisis Peran Bank Indonesia Dalam Evaluasi Sistem Kriling Nasional. *repository uinsu*, 9-29. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/13068/1/skripsi%20riva%20%28tambah%20ampiran%29.pdf#>

Khairunnisa. (2009). Peranan dan Proses Kliring Nasional Dalam Perbankan Pada Bank Sumut Syariah Medan. *123dok*, 27-45. Retrieved from <https://123dok.com/document/dzxvmvdy-peranan-proses-kliring-nasional-salam-perbankan-sumut-syariah.html>

Swandi, D. R., & Barusman, A. F. (2022). PENERAPAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DALAM RANGKA EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN. *SIBATIK JOURNAL | VOLUME 1 NO.7(2022)*, 1089-1101.
doi:<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.124>

Yuli. (2020, mei 1). Pengertian Kliring Menurut Para Ahli, Proses Transaksi, dan Bank Pesertanya. *dosenekonomi.com*, p. 1. Retrieved from <https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/pengertian-kliring>

LAMPIRAN



Gambar 1.1 (Pertemuan Antara Dosen Pembimbing dan Supervisor)



Gambar 1.2 (Wawancara dengan Bapak R. Dedy Ponco Wibowo selaku Manajer Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR BERJUDUL

ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL DAN PENURUNAN TRANSAKSI SISTEM KLIRING NASIONAL PADA BANK INDONESIA KPW DIY

Disusun oleh : Danial Zakaria

Nomor Mahasiswa : 20311313

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 01 April 2024

Penguji/Pembimbing TA : Zaenal Arifin, Dr., M.Si.



Penguji : Abdur Rafik, S.E., M.Sc.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.